



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH**
Tempat lahir : Kedamaian
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kedamaian RT. 02/01, Desa Kedamaian,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus,
Provinsi Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa Febri Lianda Bin Khalil Yansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sesuai dengan **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs baju sweater lengan panjang warna abu abu, bertuliskan You tube di bagian tengah;
 - 1 (satu) Pcs baju engan pendek warha hitam bertuliskan grafik rekam jantung di bagian tengah;
 - 1 (satu) Pcs Celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana dalam warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah gitar uku lele;
 - 1 (satu) buah sabuk warna merah, Kuning, hijau;
 - 1 (satu) buah Charger Hp warna putih berikut kabel charger;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merek Casio G Shock warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SEPTIAN ARIZKI.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, dikurangi selama terdapat dalam tahanan dengan perintah agar kita tetap bertahan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar yang dilarang oleh pemerintah.

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** bersama-sama Sdr. ALDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di samping kiri Mall Metland Cileungsi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di areal parkir samping pos satpam Perum Metland

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transyogi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Korban DENDI DWI YANTO sedang duduk di trotoar meminum minuman keras dengan Saksi SUGIH PRAYOGA, Saksi MANGALOTON JATMIKO, Saksi IDRIS AFANDI. Selanjutnya Terdakwa FEBRI LIANDA dan Sdr. ALDI (DPO) datang di areal parkir tersebut dan lewat di depan Korban serta teman-temannya yang sedang duduk di trotoar meminum minuman keras kemudian Korban menyapa Terdakwa lalu mengajak bergabung untuk meminum minuman keras. Kemudian sekitar jam 01.00 Wib Korban berkata **“minuman abis nih, kita beli lagi yu”** akan tetapi tidak ada yang menjawab selanjutnya Korban memukul Sdr. ALDI (DPO) lalu Terdakwa beserta teman-teman Korban juga ikut berkelahi. Setelah perkelahian tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah bibinya kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **“kita main ke sana, siapa tahu ketemu”** lalu Sdr. ALDI (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa **“nanti kita balas”** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **“bawa pisau itu”** selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna putih berikut sarung pisau warna putih yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan bibi Terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke pinggang belakang samping kiri kemudian Terdakwa tutup dengan bajunya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor ke tempat jualan kopi keliling milik paman Terdakwa yang terletak di samping Mall Metland, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) sedang duduk di trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat Korban yang sedang mengamen bersama Saksi SEPTIAN ARIZKI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **“itu orangnya”** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke sebelah kanan dan melihat Korban mengenakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu muda, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban dan mengambil pisau dari belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan lalu Terdakwa loncat dan menusuk dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dari dada sebelah kanan Korban dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut, selanjutnya Korban dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lari ke arah Pos Satpam lalu Terdakwa mengejar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga bundaran dan kembali ke tempat kejadian mengambil sepeda motor lalu pergi. Selanjutnya Saksi SUTANTO yang sedang jaga di Pos Satpam menghubungi Saksi HARI PRAYITNO agar membawa mobil patroli ke Posko, lalu Saksi HARI PRAYITNO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT membawa Korban ke RS HERMINA dengan menggunakan mobil patroli, sesampainya di RS HERMINA Korban dibawa ke ruang UGD dan tidak lama kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT dipanggil ke ruang UGD dan dokter menyatakan Korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) datang ke rumah Saksi WINRA WIJAYA dimana Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Saksi WINRA WIJAYA "si pep sudah nusuk orang" lalu Saksi WINRA WIJAYA bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI (DPO) "orang yang pengamen itu" kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) pergi setelah diusir oleh Saksi WINRA WIJAYA;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/369/SK.B/VII/2018/IKF tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DR. dr. SUMY HASTRI P. SpF, DFM. dan dr. SLAMET POERNOMO, SpF, DFM di RS Bhayangkara TK. I Said Sukanto dengan kesimpulan pemeriksaan :

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada dada, terpotongnya sel iga dan paru kanan bagian atas yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru sehingga menyebabkan pendarahan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH bersama-sama Sdr. ALDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di samping kiri Mall Metland Cileungsi Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di areal parkir samping pos satpam Perum Metland Transyogi, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Korban DENDI DWI YANTO sedang duduk di trotoar meminum minuman keras dengan Saksi SUGIH PRAYOGA, Saksi MANGALOTON JATMIKO, Saksi IDRIS AFANDI. Selanjutnya Terdakwa FEBRI LIANDA dan Sdr. ALDI (DPO) datang di areal parkir tersebut dan lewat di depan Korban serta teman-temannya yang sedang duduk di trotoar meminum minuman keras kemudian Korban menyapa Terdakwa lalu mengajak bergabung untuk meminum minuman keras. Kemudian sekitar jam 01.00 Wib Korban berkata **"minuman abis nih, kita beli lagi yu"** akan tetapi tidak ada yang menjawab selanjutnya Korban memukul Sdr. ALDI (DPO) lalu Terdakwa beserta teman-teman Korban juga ikut berkelahi. Setelah perkelahian tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah bibinya kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"kita main ke sana, siapa tahu ketemu"** lalu Sdr. ALDI (DPO) berkata lagi kepada Terdakwa **"nanti kita balas"** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **"bawa pisau itu"** selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna putih berikut sarung pisau warna putih yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan bibi Terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke pinggang belakang samping kiri kemudian Terdakwa tutup dengan bajunya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor ke tempat jualan kopi keliling milik paman Terdakwa yang terletak di samping Mall Metland, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) sedang duduk di trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat Korban yang sedang mengamen bersama Saksi SEPTIAN ARIZKI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"itu orangnya"** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke sebelah kanan dan melihat Korban mengenakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



muda, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban dan mengambil pisau dari belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tangan kanan lalu Terdakwa loncat dan menusuk dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dari dada sebelah kanan Korban dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut, selanjutnya Korban dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lari ke arah Pos Satpam lalu Terdakwa mengejar Korban hingga bundaran dan kembali ke tempat kejadian mengambil sepeda motor lalu pergi. Selanjutnya Saksi SUTANTO yang sedang jaga di Pos Satpam menghubungi Saksi HARI PRAYITNO agar membawa mobil patroli ke Posko, lalu Saksi HARI PRAYITNO dan Saksi RAHMAT HIDAYAT membawa Korban ke RS HERMINA dengan menggunakan mobil patroli, sesampainya di RS HERMINA Korban dibawa ke ruang UGD dan tidak lama kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT dipanggil ke ruang UGD dan dokter menyatakan Korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) datang ke rumah Saksi WINRA WIJAYA dimana Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Saksi WINRA WIJAYA "si pep sudah nusuk orang" lalu Saksi WINRA WIJAYA bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI (DPO) "orang yang pengamen itu" kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALDI (DPO) pergi setelah diusir oleh Saksi WINRA WIJAYA;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/369/SK.B/VII/2018/IKF tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DR. dr. SUMY HASTRI P. SpF, DFM. dan dr. SLAMET POERNOMO, SpF, DFM di RS Bhayangkara TK. I Said Sukanto dengan kesimpulan pemeriksaan :

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada dada, terpotongnya sel iga dan paru kanan bagian atas yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru sehingga menyebabkan pendarahan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi **R. LUKIAWAN**, Lahir di Karawang, pada tanggal 12 April 1977, umur 42 tahun, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Aspol Polsek Cileungsi, Ds Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DENDI DWIYANTO;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bertugas jaga piket di Polsek Cileungsi, saksi mendapat laporan melalui Telpon kantor dari warga yang menyebutkan bahwa ada warga yang kena tusuk di samping Mall Metland Cileungsi dan menyebutkan jika korban sudah berada di RS Hermina Cileungsi, untuk memastikan informasi tersebut saksi langsung berangkat ke RS Hermina Cileungsi dan sesampainya di RS Hermina Cileungsi saksi bertemu dengan satpam RS Hermina Cileungsi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah berada di kamar mayat, kemudian saksi menuju ke kamar mayat dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya sudah terbaring di atas kasur rumah sakit tertutup kain putih dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kemudian saksi buka dan saksi lihat korban seorang laki-laki menggunakan baju sweater panjang warna abu-abu, dan ada bekas darah yang menempel di bagian depan baju sweater tersebut selanjutnya setelah saksi dekati ada bekas bolong di bagian dada sebelah kanan di baju tersebut lalu saksi buka dan periksa di bagian dada nya dilihat ada seperti bekas tusukan di bagian dada sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang berada di RS Hermina Cileungsi saat itu adalah keluarga dan teman korban yaitu Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi SEPTIAN ARIZKI;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari dokter RS Hermina Cileungsi kepada saksi menjelaskan penyebab korban meninggal akibat tusukan di bagian dada dan tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan jika alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah 1 (satu) buah pisau, akan tetapi pisau tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa dan tidak dapat ditemukan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.2. Saksi **SEPTIAN ARIZKI Alias TIAN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 03 September 1998, umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum / Tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Perumahan Griya Alam Sentosa, Blok C4, No. 16, RT/RW 009/008, Desa/Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DENDI DWIYANTO;
- Bahwa saksi mengenal korban yang bernama DENDI DWIYANTO, saksi kenal sejak saksi masih kecil karena hubungan saksi dengan korban adalah paman dan keponakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 15.30 Wib, saksi berkunjung ke rumah Korban DENDI DWIYANTO yang beralamat di Perumahan Taman Rahayu Regency,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Kota Bekasi, selanjutnya pada sore hari korban mengajak saksi mengamen di Cileungsi, dan sekitar jam 17.30 Wib saksi dan korban berangkat ke Cileungsi menggunakan sepeda motor milik korban dan membawa gitar kecil atau ukulele, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang saksi dan korban tiba di samping Mall Metland Cileungsi kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT datang menghampiri saksi dan korban, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib kami ber 3 mengamen menuju arah menuju pos security Metland Transyogi yang terletak di samping Mall Metland Cileungsi, pada saat saksi, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan korban sedang mengamen muncul Terdakwa yang sudah berhadapan dengan korban lalu saksi melihat Terdakwa melompat ke arah korban dan menusuk dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil panjang yang dipegang dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya korban mundur dan pisau tersebut Terdakwa cabut dari dada korban, kemudian saksi melarikan diri ke arah pos security cluster eboni dengan tujuan meminta pertolongan kepada security cluster eboni tersebut dan terpisah dengan korban dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya security tersebut mendapat kabar dari security di tempat lain jika ada warga yang kena tusuk, selanjutnya saksi dan security tersebut mengecek ke tempat kejadian akan tetapi saat itu saksi tidak bertemu dengan korban karena atas informasi Saksi SUTANTO, korban sudah dibawa ke RS Hermina Cileungsi oleh anggotanya yang bernama Saksi HARI PRAYITNO, kemudian saksi menuju ke RS Hermina Cileungsi dan korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk dada korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kondisi di samping Mall Metland Cileungsi saat itu terang karena ada banyak lampu taman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menusuk korban, karena pada saat itu tidak terdapat perselisihan maupun adu mulut antara korban dengan Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.3. Saksi **SUTANTO**, Lahir di Purworejo, pada tanggal 01 Mei 1972, umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kp Kampung Sawah RT.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



06/04, Ds Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DENDI DWIYANTO;
- Bahwa saksi merupakan security di Perumahan Metland Cileungsi yang berada di samping Mall Metland Cileungsi;
- Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib, saat itu saksi sedang jaga di dalam pos jaga yang terdapat kaca sehingga dapat melihat keadaan di luar pos jaga, lalu saksi melihat korban lari melintas di hadapan saksi masuk ke dalam pos sehingga saksi menghampiri korban yang memegang dadanya dengan menggunakan kedua tangannya dan di baju sweater lengan panjang yang digunakan korban terlihat berlumuran darah dan korban menghampiri saksi membawa gitar kecil sambil berteriak **“pak tolong pak, minta tolong pak, saya ditusuk pak, saya dikejar”** namun pada saat saksi keluar pos melihat ke sekeliling pos saksi tidak melihat ada orang yang mengejar, selanjutnya saksi melihat korban tergeletak di dalam pos, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada komandan saksi yaitu Sdr. UDIN melalui alat komunikasi HT selanjutnya Sdr. UDIN memerintahkan untuk membawa korban ke Rumah Sakit lalu saksi memanggil Saksi HARI PRAYITNO yang sedang patroli melalui alat komunikasi HT untuk merapat ke pos, kemudian Saksi HARI PRAYITNO datang dengan membawa kendaraan patroli roda empat lalu saksi memerintahkan Saksi HARI PRAYITNO untuk membawa korban ke RS Hermina Cileungsi, selanjutnya saksi dibantu 5 orang warga yang saat itu ada di sekitar pos jaga mengangkat korban ke dalam bak mobil patroli dan dibawa oleh Saksi HARI PRAYITNO ke RS Hermina Cileungsi sedangkan saksi melaporkan kejadian dengan cara menelpon

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



ke Polsek Cileungsi, selanjutnya ketika Saksi HARI PRAYITNO telah kembali dari RS Hermina Cileungsi mengabarkan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka apa yang diderita oleh korban, akan tetapi pakaian yang dikenakan oleh korban penuh dengan darah di bagian dada;
- Bahwa jarak RS Cileungsi dengan Pos Jaga Perum Metland Cileungsi adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa kondisi di sekitar pos jaga saat itu terang karena ada banyak lampu.

1.4. Saksi **HARI PRAYITNO**, Lahir di Wonogiri, pada tanggal 01 Oktober 1980, umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kp Rawaroko Rt 08/03, Kel Bojong rawa lumbu, Kec Rawalumbu, Kota Bekasi. Bersumpah di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DENDI DWIYANTO;
- Bahwa saksi merupakan security di Perumahan Metland Cileungsi yang berada di samping Mall Metland Cileungsi;
- Bahwa saksi bertugas melakukan patroli keliling di Perumahan Metland Cileungsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekira jam : 18.30 wib pada saat saksi sedang melakukan patroli, saksi dihubungi oleh komandan team saksi yaitu Saksi SUTANTO melalui alat komunikasi HT untuk datang ke pos jaga dan memberitahu saksi ada kejadian darurat, selanjutnya saksi membawa kendaraan patroli ke pos jaga, sesampainya di pos jaga dan saksi belum turun dari mobil patroli sudah ada korban yang tergeletak di dalam pos jaga, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



SUTANTO dibantu 5 orang warga yang saat itu ada di sekitar pos jaga mengangkat korban ke dalam bak mobil patroli selanjutnya korban saksi bawa ke RS Hermina Cileungsi, sesampainya di RS Hermina Cileungsi saksi menuju ke UGD dan meminta tolong kepada Dokter jaga untuk memberikan pertolongan terhadap korban, selanjutnya korban diturunkan oleh pegawai UGD dari bak mobil patroli dan dibawa ke ruang UGD, kemudian saksi menunggu di luar ruang UGD karena pada saat itu ada teman dan keluarga korban yang datang yaitu Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan Saksi SEPTIAN ARIZKI, tidak lama kemudian kedua orang tersebut dipanggil oleh dokter ke ruang UGD dan korban dibawa ke ruang mayat lalu 30 menit kemudian datang polisi yaitu Saksi R. LUKIAWAN, selanjutnya saksi kembali ke pos jaga dan mengabarkan kepada Saksi SUTANTO bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka apa yang diderita oleh korban, akan tetapi pakaian yang dikenakan oleh korban penuh dengan darah di bagian dada;
- Bahwa jarak RS Cileungsi dengan Pos Jaga Perum Metland Cileungsi adalah sekitar 200 meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan karena terdakwa telah melakukan Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban DENDI DWIYANTO;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira malam hari Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALDI (DPO) sedang melintasi tempat parkir Perum Metland Transyogi dan pada saat melewati orang-orang yang duduk, Korban menyapa Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) lalu mengajak untuk meminum minuman keras bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) duduk dengan Korban dan teman-temannya akan tetapi Terdakwa tidak ikut meminum minuman keras, selanjutnya Korban bersama teman-temannya memukuli Terdakwa serta Sdr. ALDI (DPO) dan ketika perkelahian tersebut berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



26 Agustus 2018 sekira jam : 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) berada di rumah Bibi Terdakwa, Sdr. ALDI (DPO) berkata **“kita main kesana, siapa tahu ketemu”** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **“nanti kita balas”** dan Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **“bawa pisau itu”** selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan Bibi Terdakwa dan disimpan di pinggang belakang samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa tutup dengan baju selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. ALDI (DPO) ke Samping Mall Metland, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa duduk di trotoar dengan Sdr. ALDI (DPO), ketika sedang duduk di atas trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat ada Korban menghampiri ke arah tempat Terdakwa duduk dengan Sdr. ALDI (DPO) bersama dengan seorang laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal sambil ngamen kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **“itu orang nya”** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke arah kanan dan melihat korban dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu muda dan berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil pisau di belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dan memegang pisau tersebut dengan kepalan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menusuk dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dari dada sebelah kanan korban dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut, selanjutnya Korban lari ke arah bundaran dan Terdakwa kejar Korban sedangkan Sdr. ALDI (DPO) mengejar teman Korban, tetapi Terdakwa mengejar Korban hanya sampai bundaran saja karena Korban meminta pertolongan di Pos Satpam Perum Metland selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat awal Terdakwa datang lalu mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ALDI (DPO);

- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang karena Terdakwa merasa takut karena teringat wajah korban terbawa mimpi pada saat Terdakwa tidur;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa berpisah dengan Sdr. ALDI (DPO) yang pergi ke daerah Lampung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Pcs baju sweater lengan panjang warna abu abu, bertuliskan You tube di bagian tengah;
- 1 (satu) Pcs baju lengan pendek warna hitam bertuliskan grafik rekam jantung di bagian tengah;
- 1 (satu) Pcs Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Pcs celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah gitar uku lele;
- 1 (satu) buah sabuk warna merah, Kuning, hijau;
- 1 (satu) buah Charger Hp warna putih berikut kabel charger;
- 1 (satu) buah jam tangan Merek Casio G Shock warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi SEPTIAN ARIZKI Alias TIAN berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/XII/2018/Reskrim tanggal 16 Desember 2018 dan Surat Penetapan Nomor: 1487/Pen.Pid/2018/PN.Cbi tanggal 27 Desember 2018, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira malam hari Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALDI (DPO) sedang melintasi tempat parkir Perum Metland Transyogi dan pada saat melewati orang-orang yang duduk, Korban menyapa Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) lalu mengajak untuk meminum minuman keras bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) duduk dengan Korban dan teman-temannya akan tetapi Terdakwa tidak ikut meminum minuman keras, selanjutnya Korban bersama teman-temannya memukuli Terdakwa serta Sdr. ALDI (DPO) dan ketika perkelahian tersebut berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam : 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) berada di rumah Bibi Terdakwa, Sdr. ALDI (DPO) berkata **"kita main kesana, siapa tahu ketemu"** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"nanti kita balas"** dan Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **"bawa pisau itu"** selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan Bibi Terdakwa dan disimpan di pinggang belakang samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



tutup dengan baju selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. ALDI (DPO) ke Samping Mall Metland, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa duduk di trotoar dengan Sdr. ALDI (DPO), ketika sedang duduk di atas trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat ada Korban menghampiri ke arah tempat Terdakwa duduk dengan Sdr. ALDI (DPO) bersama dengan seorang laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal sambil ngamen kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"itu orang nya"** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke arah kanan dan melihat korban dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu muda dan berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil pisau di belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dan memegang pisau tersebut dengan kepalan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menusuk dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dari dada sebelah kanan korban dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut, selanjutnya Korban lari ke arah bundaran dan Terdakwa kejar Korban sedangkan Sdr. ALDI (DPO) mengejar teman Korban, tetapi Terdakwa mengejar Korban hanya sampai bundaran saja karena Korban meminta pertolongan di Pos Satpam Perum Metland selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat awal Terdakwa datang lalu mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ALDI (DPO);

- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang karena Terdakwa merasa takut karena teringat wajah korban terbawa mimpi pada saat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu PERTAMA yakni **melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, atau Kedua **melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, atau Kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, Unsur barang siapa adalah unsur subjektif atau dimana hal tersebut ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berdasarkan kekuatan pembuktian diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana sesuai keterangan Saksi SEPTIAN ARIZKI yang menerangkan bahwa terdakwa benar adalah FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH karena Saksi SEPTIAN ARIZKI melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan kondisi pencahayaan saat itu terang dikarenakan terdapat banyak lampu taman di sekitar lokasi kejadian, dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan serta seluruh identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona dan dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri terdakwa yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas Keterangan Saksi-saksi.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa berdasarkan penjelasan keterangan Saksi SEPTIAN ARIZKI yang menerangkan pada saat saksi, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan korban sedang mengamen, muncul terdakwa yang sudah berhadapan dengan korban lalu saksi melihat terdakwa melompat ke arah korban dan menyusuk



dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil panjang yang dipegang dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban mundur dan pisau tersebut terdakwa cabut dari dada korban, kemudian saksi melarikan diri ke arah pos security cluster eboni dengan tujuan meminta pertolongan kepada security cluster eboni tersebut dan terpisah dengan korban dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya security tersebut mendapat kabar dari security di tempat lain jika ada warga yang kena tusuk, selanjutnya saksi dan security tersebut mengecek ke tempat kejadian akan tetapi saat itu saksi tidak bertemu dengan korban karena atas informasi Saksi SUTANTO, korban sudah dibawa ke RS Hermina Cileungsi oleh anggotanya yang bernama Saksi HARI PRAYITNO, kemudian saksi menuju ke RS Hermina Cileungsi dan korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

Berdasarkan keterangan Saksi SEPTIAN ARIZKI tersebut, terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena hilangnya nyawa korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yakni melakukan penusukkan terhadap korban yang walaupun hanya sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tusukkan tersebut sudah cukup untuk untuk menghilangkan nyawa korban, hal ini dapat dilihat dari tusukkan terdakwa yang langsung mengarah ke bagian tubuh dimana terdapat organ-organ vital di dalamnya yaitu bagian dada dan dilakukan terdakwa dengan cara melompat terlebih dahulu agar dapat menjangkau dada korban.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah terdakwa menusuk dada korban selanjutnya Korban lari ke arah bundaran dan Terdakwa kejar Korban sedangkan Sdr. ALDI (DPO) mengejar teman Korban, tetapi Terdakwa mengejar Korban hanya sampai bundaran saja karena Korban meminta pertolongan di Pos Satpam Perum Metland selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat awal Terdakwa datang lalu mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ALDI (DPO).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan terdakwa menusuk korban bukan hanya sekedar untuk merusak kesehatan korban akan tetapi untuk menghilangkan nyawa korban.

Dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa berdasarkan, keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira malam hari Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALDI (DPO) sedang melintasi tempat parkir Perum Metland Transyogi dan pada saat melewati orang-orang yang duduk, Korban menyapa Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) lalu mengajak untuk meminum minuman keras bersama kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) duduk dengan Korban dan teman-temannya akan tetapi Terdakwa tidak ikut meminum minuman keras, selanjutnya Korban bersama teman-temannya memukuli Terdakwa serta Sdr. ALDI (DPO) dan ketika perkelahian tersebut berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam : 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) berada di rumah Bibi Terdakwa, Sdr. ALDI (DPO) berkata **"kita main kesana, siapa tahu ketemu"** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"nanti kita balas"** dan Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **"bawa pisau itu"** selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan Bibi Terdakwa dan disimpan di pinggang belakang samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa tutup dengan baju selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. ALDI (DPO) ke Samping Mall Metland, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa duduk di trotoar dengan Sdr. ALDI (DPO), ketika sedang duduk di atas trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat ada Korban menghampiri ke arah tempat Terdakwa duduk dengan Sdr. ALDI (DPO) bersama dengan seorang laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal sambil ngamen kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"itu orang nya"** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke arah kanan dan melihat korban dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu muda dan berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil pisau di belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dan memegang pisau tersebut dengan kepala tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menusuk dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut.

Bahwa penusukkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan akan tetapi terdapat jeda waktu sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian perkelahian antara korban bersama teman-temannya dengan terdakwa beserta Sdr. ALDI (DPO), dimana jeda waktu tersebut cukup untuk memikirkan apakah terdakwa akan membunuh atau tidak akan membunuh korban.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pisau tersebut sengaja terdakwa bawa dari rumah bibi terdakwa dan disembunyikan di pinggang belakang samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa tutup dengan baju selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. ALDI (DPO) ke Samping Mall Metland dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang sama ketika terdakwa berkelahi dengan korban.

Dengan demikian unsur **dengan rencana terlebih dahulu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1.5. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi SEPTIAN ARIZKI yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 15.30 Wib, saksi berkunjung ke rumah Korban DENDI DWIYANTO yang beralamat di Perumahan Taman Rahayu Regency, Kota Bekasi, selanjutnya pada sore hari korban mengajak saksi mengamen di Cileungsi, dan sekitar jam 17.30 Wib saksi dan korban berangkat ke Cileungsi menggunakan sepeda motor milik korban dan membawa gitar kecil atau ukulele, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit berselang saksi dan korban tiba di samping Mall Metland Cileungsi kemudian Sdr. RAHMAT HIDAYAT datang menghampiri saksi dan korban, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib kami ber 3 mengamen menuju arah menuju pos security Metland Transyogi yang terletak di samping Mall Metland Cileungsi, pada saat saksi, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan korban sedang mengamen muncul terdakwa yang sudah berhadapan dengan korban lalu saksi melihat terdakwa melompat ke arah korban dan menusuk dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil panjang yang dipegang dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban mundur dan pisau tersebut terdakwa cabut dari dada korban.

Hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: R/369/SK.B/VII/2018/IKF tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DR. dr. SUMY HASTRI P. SpF, DFM. dan dr. SLAMET POERNOMO, SpF, DFM di RS Bhayangkara TK. I Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada dada, terpotongnya sel iga dan paru kanan bagian atas yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Dengan demikian unsur **merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa berdasarkan, keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam : 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ALDI (DPO) berada di rumah Bibi Terdakwa, Sdr. ALDI (DPO) berkata **"kita main kesana, siapa tahu ketemu"** kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"nantinya kita balas"** dan Sdr. ALDI (DPO) berkata kembali kepada Terdakwa **"bawa pisau itu"** selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di atas TV di ruang depan rumah kontrakan Bibi Terdakwa dan disimpan di pinggang belakang samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa tutup dengan baju selanjutnya Terdakwa pergi dengan Sdr. ALDI (DPO) ke Samping Mall Metland, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa tiba di lokasi lalu Terdakwa duduk di trotoar dengan Sdr. ALDI (DPO), ketika sedang duduk di atas trotoar Sdr. ALDI (DPO) melihat ada Korban menghampiri ke arah tempat Terdakwa duduk dengan Sdr. ALDI (DPO) bersama dengan seorang laki-laki lain yang tidak Terdakwa kenal sambil ngamen kemudian Sdr. ALDI (DPO) berkata kepada Terdakwa **"itu orang nya"** mendengar perkataan tersebut Terdakwa melihat ke arah kanan dan melihat korban dengan menggunakan baju sweater lengan panjang warna abu-abu muda dan berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil pisau di belakang pinggang sebelah kiri Terdakwa dan memegang pisau tersebut dengan kepalan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menusuk dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dan Terdakwa melihat ada darah pada pisau tersebut, selanjutnya Korban lari ke arah bundaran dan Terdakwa kejar Korban sedangkan Sdr. ALDI (DPO) mengejar teman Korban, tetapi Terdakwa mengejar Korban hanya sampai bundaran saja karena Korban meminta pertolongan di Pos Satpam Perum Metland selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat awal Terdakwa datang lalu mengendarai sepeda motor bersama Sdr. ALDI (DPO).

Dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan yaitu melanggar **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka kami Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**"

Menimbang bahwa, mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah oleh yang berwenang, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pembedaan maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang;
- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRI LIANDA Bin KHALIL YANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs baju sweater lengan panjang warna abu abu, bertuliskan You tube di bagian tengah;
 - 1 (satu) Pcs baju engan pendek warha hitam bertuliskan grafik rekam jantung di bagian tengah;
 - 1 (satu) Pcs Celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Pcs celana dalam warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah gitar uku lele;
 - 1 (satu) buah sabuk warna merah, Kuning, hijau;
 - 1 (satu) buah Charger Hp warna putih berikut kabel charger;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merek Casio G Shock warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SEPTIAN ARIZKI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lucy Ermawati, S.H. , Nusi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)